

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama lintas sektoral antara Satpol PP dengan DINSOSDADUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, dengan beberapa tahapan yakni:
 - a. Preventif
Memberikan sosialisasi, teguran lisan terhadap PGOT dan Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk tidak memberikan uang dan atau barang kepada PGOT.
 - b. Represif
Menyelenggarakan Operasi Cipta Kondisi sebagai sarana untuk melakukan penjaringan terhadap PGOT yang masih tidak patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan penyakit Masyarakat.

c. Rehabilitatif

Dilakukan oleh DINSOSDADUKKBP3A Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab melakukan tindakan rehabilitatif, jenis rehabilitasi yang diterima berupa: Bimbingan sosial; Bimbingan mental/spiritual; Bimbingan keterampilan vokasional; dan Bimbingan fisik.

d. Bimbingan Lanjut

Merupakan tindak lanjut setelah tahapan rehabilitatif, dalam bimbingan lanjut ini pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada penyandang dan PGOT setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti Sosial.

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dilakukan oleh Satpol PP dan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dapat dinyatakan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat seperti penegakan sanksi. Selain itu, Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dapat dikatakan pula masih lemah dalam penegakannya.

2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang terus dilakukan oleh Satpol PP dan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Tidak adanya Peraturan Pelaksana dari Peraturan Dearah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Idealnya pemerintah mengeluarkan produk hukum turunan berupa Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyakit Masyarakat. Akibat hal ini Satpol PP tidak bisa melakukan penindakan melalui pengenaan sanksi yustisi dan sanksi yang dijatuhkan masih berupa non yustisi di mana masih jauh lebih ringan dari ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Terkait penegakan hukum, diperlukan unsur penegak hukum yang handal dan kompeten dalam melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kurangnya

koordinasi dan sinergi antar OPD baik itu Satpol PP, DINSOSDALDUKKBP3A, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM dalam menanggulangi penyakit masyarakat khususnya mengenai PGOT. Lalu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum dipedomani sepenuhnya oleh OPD terkait. Terakhir Satpol PP masih kecolongan terhadap para PGOT yang melakukan aksinya diluar jadwal penjaringan.

c. Faktor Anggaran

Anggaran menjadi hal yang sangat fundamental dalam melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan penelitian ini anggaran masih menjadi momok tersendiri, seperti halnya Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang mengurangi jumlah intensitas penjaringan terhadap PGOT, dan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga yang sedang menunggu anggaran turun untuk perbaikan Rumah Singgah Dharma Perwira yang peranannya dalam proses rehabilitasi dan bimbingan lanjut sangat dibutuhkan. Ditengah keterbatasan ini Satpol PP dan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dituntut untuk menyesuaikan dalam menggunakan anggaran dengan mengefisiensikan di tiap pos.

d. Faktor Masyarakat

Tidak mudah untuk memaksa masyarakat untuk melaksanakan norma menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan di masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam hal ini mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Diperoleh informasi bahwa masih banyak masyarakat yang membiarkan anggota keluarganya untuk melakukan PGOT dengan harapan kelak akan ditangani DINSOSDALDUKKBP3A, Selain itu tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purbalingga tergolong masih rendah, hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang iba lalu memberikan sejumlah uang atau barang kepada PGOT.

Berkaitan dengan penegakan hukum Peraturan Dearah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memasang Papan Larangan untuk melakukan aktivitas PGOT di jalan raya dan memberi uang atau barang kepada PGOT;
2. Memfasilitasi rapat koordinasi dan Pembuatan draf MoU dalam rangka Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga antara Satpol PP, DINSOSDALDUKKBP3A, Polres Purbalingga, dan MoU masih dalam proses hingga kini.
3. Mengirimkan surat permohonan penambahan pegawai ke Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga, yang nantinya akan ditempatkan di Rumah Singgah;

4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purbalingga terkait perekaman KTP-el bagi para PGOT yang belum terdata pada Sistem Kependudukan Nasional;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan produk hukum turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat berupa Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyakit Masyarakat.
2. Perlu koordinasi dan sinergitas yang kuat antar OPD dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat agar berjalan efektif untuk mengurangi kasus PGOT di Kabupaten Purbalingga.
3. Diperlukan kolaborasi yang produktif antara pemerintah dengan masyarakat.